

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Covid-19 telah tersebar di berbagai belahan dunia, sehingga menyebabkan perekonomian di berbagai negara menjadi terganggu, begitu pula dengan negara Indonesia. Contoh permasalahan perekonomian yang terjadi di Indonesia saat ini dimulai saat terjadi terganggunya pasokan bahan baku, pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti.¹

Indonesia juga merasakan dampak dari wabah Covid-19 yaitu dalam sektor perekonomian, dampak pertama yang dapat dirasakan ialah konsumsi rumah tangga atau daya beli semakin menurun, hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang mengalami kesulitan untuk memperoleh penghasilan. Kedua, keadaan saat ini menyebabkan investasi semakin melemah (membuat terhentinya usaha) dikarenakan tidak ada seorangpun yang mengetahui kapan wabah Covid-19 ini akan berakhir.²

Dampak yang ketiga, seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga kegiatan ekspor ke beberapa negara terhenti, karena adanya pembatasan aktivitas ekonomi di beberapa negara, Indonesia pun telah melakukan pembatasan kegiatan

¹ https://republika.co.id/berita/gdgt5p3_83/tiga-dampak-besar-pandemi-covid-19-bagi-ekonomi-ri / diakses pada 24 Oktober 2020

² Mamik Indaryani, Nita Andriyani Budiman, Sri Mulyani, "Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara", Vol 9, No.3 Desember 2020. DOI: 10.33059/jmk.v9i3.0335

ekonomi yang bertujuan untuk mencegah semakin bertambahnya masyarakat yang terpapar virus Covid-19.³

Banyak aktivitas perekonomian masyarakat yang dibatasi, contoh yang dapat dirasakan adalah banyak pertokoan yang ditutup guna mengurangi aktivitas dalam jumlah besar dan menekan jumlah pasien yang terjangkit virus Covid-19, Perusahaan juga mengurangi jumlah produksi yang akan dipasarkan maka dari itu perusahaan tidak membutuhkan banyak karyawan dan menyebabkan banyak pekerja yang di PHK.⁴

UMKM juga bisa disebutkan sebagai ekonomi kerakyatan, ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang digunakan masyarakat untuk mempertahankan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya secara swadaya. Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar demokrasi ekonomi Indonesia yang mengacu pada pemikiran Hatta tentang ekonomi kerakyatan, karena istilah ekonomi kerakyatan memang tidak ditemukan secara eksplisit dalam UUD 1945.⁵

Terdapat 3 kategori usaha dalam UMKM, World Bank membagi UMKM kedalam 3 kelompok dengan kriteria sebagai berikut:⁶

³ <https://www.inews.id/finance/makro/3-dampak-besar-covid-19-bagi-ekonomi-indonesia> / diakses pada 25

Oktober 2020

⁴ Dita Febrianto, Malicia Evendia, dan Ria Wierma Putri, Hukum Koperasi dan UMKM Pasca UU Cipta Kerja, (Bandar Lampung: Pusaka Media 2022)

⁵ Revisond Baswir (1995), Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa KedaulatanRakyat, dalam Baswir (1997), Agenda Ekonomi Kerakyatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta (2000), hlm. 5

⁶ Widaiswara Ahli Madya, "Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia: Permasalahan dan Solusinya", Vol XIV No.25, Januari-Juni 2018 hlm. 33

1. *Medium Enterprise* dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 300 orang, pendapatan per-tahun mencapai US\$15 juta, dan jumlah aset mencapai US\$15 juta;
2. *Small Enterprise* dengan kriteria jumlah karyawan kurang dari 30 orang, pendapatan per-tahun tidak melebihi US\$3 juta, jumlah aset tidak melebihi US\$3 juta;
3. *Micro Enterprise* dengan kriteria jumlah karyawan kurang dari 10 orang, pendapatan per-tahun tidak melebihi US\$100 ribu, dan jumlah aset tidak melebihi US\$100 ribu.⁷

Dalam dunia usaha sudah pasti ada risiko di dalamnya, biasanya "risiko" ini mengandung hal-hal yang negatif, macam-macam risiko dalam dunia bisnis adalah; risiko terjadinya kecelakaan, kebakaran, kerugian, risiko dalam bisnis dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu: risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni pada umumnya mengalami kerugian, seperti kecelakaan dan kebakaran, contohnya ketika rumah makan yang mengalami kebakaran dan seluruh aset ikut habis terbakar, dan rumah makan akan ditutup sementara karena adanya perbaikan maka pengusaha rumah makan tersebut sudah pasti akan mengalami kerugian.

Sedangkan risiko spekulatif, terdapat dua hal yang bisa saja terjadi yaitu untung dan rugi, hal ini terdapat adanya dugaan dan bersifat untung-untungan contohnya ketika adanya kegiatan pada bursa efek (pembelian saham), dan peluang keuntungan

⁷ Documents. [worldbank.org/curated/en/737221477568795492/pdf/109534-WP-BAHASA-SME-Indonesia-Final-Ind-PUBLIC.pdf](https://www.worldbank.org/curated/en/737221477568795492/pdf/109534-WP-BAHASA-SME-Indonesia-Final-Ind-PUBLIC.pdf), diakses pada 23 September 2020.

itu dapat terjadi ketika seorang yang memiliki saham memperoleh keuntungan dari pembagian saham yang sudah diterbitkan oleh suatu perusahaan.⁸

Terdapat beberapa risiko bisnis UMKM, beberapa diantaranya adalah :⁹

1. Pelaku UMKM belum memiliki strategi dalam memasarkan produknya;
2. Kendala dalam mengakses teknologi, karena dapat diketahui pasar dikuasai oleh perusahaan atau kelompok usaha tertentu;
3. Kualitas produk dan produktivitas masih terbilang rendah;
4. Keterbatasan dalam mendapatkan bahan baku;
5. Tenaga pengelola dan produksi kurang terampil.

Hambatan-hambatan yang dialami saat ini diharapkan agar tidak menyurutkan pelaku UMKM untuk tetap mengembangkan dunia bisnis dalam bidang UMKM. Sebelum membahas UMKM secara lebih dalam, definisi UMKM menurut Undang-Undang No 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Pasal 1 definisi UMKM ialah :

1. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

⁸ Dr. Mamduh M. Hanafi, MBA, "Risiko, Proses Manajemen Risiko, dan Enterprise Risk Management", EKMA4262/MODUL 1, hal.7

⁹ <https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Pages/Profil-Bisnis-UMKM.aspx>, diakses pada 23 September 2020

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU.¹⁰

Dalam ranah perekonomian di Indonesia UMKM memiliki peran penting yaitu penyedia lapangan kerja hal ini dapat dilihat bahwa daya serap tenaga kerja dalam bidang usaha UMKM ini sangatlah besar dan tersebar di berbagai wilayah yang ada di Indonesia; pencipta pasar baru dan sumber inovasi, hal ini terjadi karena adanya daya saing antar pengusaha kecil; serta sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor, karena UMKM sendiri berkontribusi untuk menekan adanya defisit neraca perdagangan.¹¹

Pemerintah menerapkan sistem PSBB di berbagai wilayah yang ada di Indonesia dan memberikan dampak terjadi di sebagian wilayah dapat dilihat

¹⁰ Undang-undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)

¹¹<https://www.kompasiana.com/elsakurniawati/5dbce075d541df662041f172/peran-umkm-dalam-mendorong-perekonomian-di-indonesia/>, diakses tanggal 26 Oktober 2020

menurunnya sistem keuangan hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Maka dari itu pemerintah menciptakan langkah-langkah luar biasa dalam bidang keuangan negara yang meliputi perpajakan daerah dan keuangan daerah. Untuk mengatasi kemungkinan hal-hal buruk yang dapat terjadi maka Presiden sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada tanggal 31 Maret 2020 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan atau/untuk menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Jika telah muncul adanya permasalahan mengenai perekonomian maka akan terjadi pula permasalahan kemiskinan.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memperoleh standar hidup minimal. “Kemiskinan” dapat juga didefinisikan sebagai minimnya pendapatan dan harta, kelemahan fisik, isolasi, kerapuhan, dan ketidakberdayaan. Kemiskinan juga disebabkan oleh banyak faktor, terutama faktor sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, teknologi, ekologi, dan sebagainya, pada umumnya kemiskinan yang terjadi dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural.¹²

¹² Erwan Agus Purwanto "Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebiasaan Anti Kemiskinan di Indonesia", Volume 10, Nomor 3, Maret 2007, hal.300.

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang biasanya diakibatkan oleh kebijakan dan struktur ekonomi yang tidak memungkinkan Masyarakat luas mengakses berbagai sumber ekonomi. Kemiskinan struktural ini pada umumnya dapat terjadi karena sistem yang berlaku sangat sentralistik sehingga hanya sekelompok orang saja yang dapat mampu mengakses sumber-sumber ekonomi (merkantilisme dan sosialisme). Keadaan kepemilikan sumber daya yang tidak merata juga dapat menimbulkan masalah perekonomian sehingga menyebabkan adanya kemiskinan, menyebabkan terjadinya tidak meratanya pendapatan di masyarakat.¹³

Kemiskinan struktural juga dapat terjadi karena adanya ketimpangan struktur perekonomian, dimana hal ini terjadi karena faktor-faktor produksi dikuasai oleh segelintir orang dengan bentuk pasar monopoli dan oligopoli, serta adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasa disebut dengan KKN, KKN juga biasa terjadi di kalangan pengusaha dan juga penguasa.

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terjadi karena kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi budaya, baik itu dari nilai-nilai yang diusung, pemikiran, maupun cara kerja masyarakatnya. Kemiskinan kultural dapat ditemukan di beberapa masyarakat Indonesia, masyarakat di kalangan bawah seperti nelayan dan petani.¹⁴

Terdapat cara untuk mengatasi adanya masalah kemiskinan salah satunya adalah dengan membangun kepedulian masyarakat dengan mengikutsertakan

¹³ Heru Purwandari, "Respon Petani Atas Kemiskinan Struktural", Staf Pengajar pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, J-SEP Vol 5 No. 2 Juli 2011, hlm.10

¹⁴ Nur Palikhah, "Konsep Kemiskinan Kultural", Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari, Vol. 15 No. 30, Juli-Desember 2016

masyarakat dalam pembangunan. Namun, dengan kondisi adanya wabah Covid-19 ini maka banyak sekali yang merasakan dampak sulitnya dalam hal perekonomian, untuk itu pemerintah membuat kebijakan-kebijakan baru hal ini berguna untuk mengatasi masalah perekonomian yang muncul akibat adanya Covid-19.

Pemerintah Indonesia membuat sebuah kebijakan mengenai insentif pajak, terdapat bantuan pemerintah berupa Insentif PPh ditanggung pemerintah, namun sayangnya banyak pula UMKM yang tidak mau memanfaatkan insentif pajak yang ada saat ini, salah satu penyebab masih sedikitnya UMKM yang memanfaatkan insentif pajak ini adalah, pelaku UMKM menganggap insentif otomatis didapatkan.¹⁵ Padahal sesuai ketentuannya, para pengusaha harus mengajukan dan mendapat persetujuan DJP, oleh itu karena penulis ingin membahas mengenai bagaimana keadaan UMKM yang ada di Indonesia beserta mengenai kebijakan pemerintah mengenai Insentif Pajak yang ada pada saat ini. Penulis menyiapkan dua rumusan masalah

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemerintah membantu UMKM yang mengalami kesulitan pada saat pandemi?
2. Bagaimana Implementasi Insentif Pajak bagi UMKM?

¹⁵ <https://hisconsulting.co.id/id/penyebab-masih-sedikit-umkm-yang-manfaatkan-insentif-pajak> / diakses pada tanggal 19 Oktober 2020

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penulisan karya ilmiah pada dasarnya memiliki manfaat yang dapat diberikan oleh para penulisnya untuk pembaca, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis :

- a. Agar mengetahui apakah penerapan insentif pajak di Indonesia sudah berjalan dengan baik.
- b. mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam membantu UMKM yang sedang mengalami kesulitan di masa pandemi.
- c. Menambah pengetahuan bagi penulis dan para pembaca mengenai UMKM yang ada di Indonesia.
- d. Guna menambah wawasan bagi para pembaca.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian pada dasarnya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut, oleh karena itu maka penulis akan menjabarkan beberapa manfaat tersebut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan informasi atau sumbangan pikiran dalam mengembangkan ilmu hukum, pada khususnya ialah hukum Perdata.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti, dengan adanya penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat meningkatkan

dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum serta sebagai bekal untuk penulis ketika akan terjun ke dalam masyarakat.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah ini akan penulis jabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, tujuan, manfaat dari penulisan karya ilmiah, tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam menyusun karya ilmiah.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan metode penelitian yang dilakukan dalam perancangan dan implementasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini penulis mengemukakan hasil penelitian dari sumber-sumber dan teori yang penulis peroleh.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran dari penulis.